

***Modin* sebagai Patronase Perkawinan di Kota Semarang, Sebuah Tinjauan Antropologi Budaya**

I Nyoman Yoga Segara

Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar

yogasegara@ihdn.ac.id

Artikel diterima 16 Mei, diseleksi 7 Juli, dan disetujui 28 Juli 2017

Abstract

This paper discusses how the structure of culture continues to work to produce the construction of meaning for what has happened behind a marriage event. In a social fact, a marriage often involves many things, including the actor and agent of the culture behind it. In Semarang, Central Java, *modin* has become a spotlight because of its role and status in the community has resulted in the high cost of marriage which goes beyond the specified condition. It can be read clearly from the results of research conducted at two locations, namely the Religious Affairs Office (KUA) in West Semarang and Mijen districts. The key question of this research is explored by qualitative method, ie interview, observation, and documentary study. The research argues that the application of regulation that has not been maximized, some constraints, low public response, and the presence of weaknesses in the regulation itself, has been used by actors of *modin* to continue to build relationship as patronage to the people who need them. The patron-client relationship cannot be easily eliminated as relation of *modin*-bride/groom has been culturally and historically long-standing and mutually interdependent.

Keywords: *Modin*, Patronage, Patron-client, Regulatory, Cultural anthropology.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana struktur kebudayaan terus dapat bekerja untuk menghasilkan konstruksi makna atas apa yang terjadi dibalik sebuah peristiwa perkawinan. Dalam fakta sosial, sebuah perkawinan seringkali melibatkan banyak hal, termasuk aktor dan agen kebudayaan dibaliknya. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, *modin* menjadi sorotan karena peran dan statusnya di masyarakat telah mengakibatkan biaya perkawinan menjadi tinggi dan di luar ketentuan yang ditetapkan. Permasalahan ini membuat Kementerian Agama distigma buruk dalam hal pelayanan publik. Hal ini dapat dibaca jelas dari hasil penelitian yang dilakukan di dua lokasi, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Mijen. Pertanyaan kunci dalam penelitian ini digali dengan metode kualitatif, yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa penerapan regulasi yang belum maksimal, beberapa kendala, respon masyarakat yang rendah dan adanya celah kelemahan dalam regulasi itu sendiri, dimanfaatkan oknum *modin* untuk tetap membangun relasi sebagai patronase kepada masyarakat yang membutuhkannya. Hubungan patron-klien ini tidak akan mudah untuk diubah apalagi dihilangkan karena secara kultural dan historis, relasi *modin*-calon pengantin sudah lama berlangsung dan sama-sama saling membutuhkan dan menguntungkan.

Kata kunci: *Modin*, Patronase, Patron-klien, Regulasi, Antropologi Budaya.

Pendahuluan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama pada akhir 2013 sempat diguncang isu gratifikasi. Bahkan salah satu oknum KUA sempat ada yang dipenjara, salah satunya R, seorang Kepala KUA di Jawa Timur. Persoalan pokoknya adalah R diduga menerima uang sebesar sebesar Rp. 225.000 melebihi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak, yang menyatakan biaya pencatatan perkawinan di luar kantor hanya sebesar 30 ribu rupiah. Tak pelak, gratifikasi yang disangkakan kepada oknum KUA tersebut menambah daftar masalah yang menimpa Kementerian Agama terkait dengan Indeks Pelayanan Publik, terutama di KUA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejak 2007 dinilai belum memuaskan.

Penangkapan R lalu menimbulkan pro dan kontra, terutama dikalangan penghulu. Mereka beralasan, acara perkawinan saat ini diadakan saat hari libur kerja, seperti hari Sabtu, Minggu, libur nasional dan lebih banyak dilaksanakan di rumah, masjid atau gedung, bukan kantor KUA. Dengan kondisi seperti ini, mereka menganggap uang lebih itu wajar sebagai kompensasi dari pekerjaan tambahan di luar jam kerja. Anggapan para penghulu terafirmasi dengan pengakuan masyarakat yang memberikan uang lebih justru sebagai bentuk keikhlasan, rasa terima kasih, dan penghormatan kepada mereka yang dianggap berjasa memperlancar hajatan. Keluarga besar pengantin juga tidak merasa keberatan. Uniknya, fakta ini sudah berlangsung lama, bahkan ada yang menyebutnya sebagai tradisi dan budaya.

Meski demikian, KPK tetap menyatakan kondisi ini berpotensi munculnya kejadian serupa. Bahkan lembaga anti rasuah ini menduga biaya

pencatatan perkawinan bisa membengkak lebih besar dari ketentuan yang ada. Besarnya pun bervariasi, tergantung daerah dan letak geografis sebuah KUA. Keprihatinan KPK mendapat perhatian dari pemerintah yang segera melakukan revisi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. PP 48/2014 ini diperjelas melalui Peraturan Menteri Agama Nomer 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk (NR).

Beberapa perubahan kebijakan sebagaimana diatur dalam regulasi di atas (PP 48/2014 dan PMA 24/2014) dimaksudkan untuk menutup celah praktek gratifikasi dan pungutan liar yang mungkin saja dilakukan oleh petugas KUA. Namun, sejak ditetapkan dan diberlakukannya PP baru tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami isi peraturan baru tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan (Puslitbang Kehidupan Keagamaan), Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbang dan Diklat) Kementerian Agama pada 2014, khususnya di Kota Semarang, Jawa Tengah memperlihatkan bahwa masih banyak warga yang dikenakan atau mau membayar lebih dari ketentuan yang ada. Paling tidak, ada tiga masalah kunci mengapa hal tersebut masih terjadi. *Pertama*, belum tersosialisasikannya dengan baik PP 48/2014 dan PMA 24/2014 hingga ke masyarakat di bawah. *Kedua*, masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan belum massifnya sosialisasi ini. *Ketiga*, penegakan hukum yang masih lemah, baik terhadap oknum petugas maupun kepada masyarakat.

Selain ketiga faktor tersebut, masih ada faktor lain yang sangat susah untuk

diubah, yaitu kebiasaan memberikan sesuatu masih dianggap sebagai bentuk penghargaan yang tak dapat digantikan dengan apapun. Memberikan uang lebih atau barang berharga lainnya akhirnya juga dianggap tidak merugikan siapapun. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara calon pengantin dengan oknum Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terus dipelihara. Hal ini terjadi karena kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah dapat terpenuhi. Calon pengantin dan keluarga yang saat ini banyak disibukkan oleh pekerjaan, tak memiliki waktu untuk mengurus sendiri sehingga mereka mempercayakan begitu saja kepada P3N yang di kota Semarang dan sekitarnya disebut *modin*.

Secara antropologis, *modin* dianggap sebagai 'dewa penolong' yang sangat berjasa dalam membantu dan mengurus segala keperluan perkawinan yang kini tidak mungkin dilakukan oleh keluarga calon pengantin. Tugas *modin* yang juga mengerjakan kebutuhan sosial keagamaan masyarakat dari kebutuhan saat kelahiran hingga kematian, makin menempatkannya pada posisi yang sangat istimewa di masyarakat. Namun, dengan banyaknya tugas sosial keagamaan ini, pada sisi yang lain, kehadiran *modin*, khususnya dalam mengurus perkawinan diduga menimbulkan implikasi lain di luar regulasi yang telah disebutkan di atas. Tak salah kemudian, *modin* dianggap sebagai salah satu penyebab membengkaknya biaya sebuah perkawinan.

Mendapati persoalan serius tersebut dan berdasarkan rekomendasi penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2014) berjudul "*Biaya Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasca Ditetapkannya PP Nomer 48 Tahun 2014 dan PMA Nomer 24 Tahun 2014*", salah satu butirnya menginginkan agar tugas dan kedudukan P3N ditinjau ulang, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam lalu

mengeluarkan Intruksi Nomer DJ.II/I Tahun 2015 tentang Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Muchammad Iqbalul Fauzi (2016) berjudul "*Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomer DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo*" justru memperlihatkan bahwa para *modin* di daerah Candi masih sangat diperlukan dan masyarakat sangat sulit untuk menghilangkan sebagian peran dan tugas *modin*.

Dua hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa *modin* secara antropologis sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial keagamaan di masyarakat. Bahwa ada implikasi dari kehadirannya tentu harus dibaca secara benar bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Dalam perspektif antropologi budaya hubungan semacam ini dikenal dengan patron klien. Mengapa hubungan patron klien ini bisa berlangsung dan bagaimana hubungan itu dijalin terus menerus hingga saat ini, adalah dua pertanyaan kunci yang dapat dianalisis dari hasil-hasil penelitian terdahulu itu.

Analisis antropologi budaya tentang patronase antara *modin* dengan masyarakat (dalam hal ini para calon pengantin dan keluarganya), artikel ini akan menganalisisnya dari aspek antropologi budaya atas pertanyaan penelitian yang penulis bersama tim peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan telah laksanakan pada 2014 lalu. Penelitian itu secara garis besar ingin mencari tahu jawaban atas (1) penerapan PP 48/2014 dan PMA 24/2014 dalam praktek perkawinan di KUA dan di luar KUA, serta (2) respons para penghulu dan masyarakat terhadap biaya pencatatan

nikah yang baru pasca ditetapkannya PP 48/2014 dan PMA 24/2014.

Dua pertanyaan kunci tersebut diteliti dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi dilakukan pada KUA yang melaksanakan aktivitas praktek pencatatan perkawinan. Data dan analisis dalam artikel ini diambil pada lokus KUA Kecamatan Semarang Barat yang bertipologi A dan KUA Kecamatan Mijen (tipologi C), Kota Semarang, Jawa Tengah. Wawancara dilakukan dengan sejumlah *key informan*, seperti para petugas KUA, penghulu, P3N/modin/amil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sedangkan studi dokumen dilakukan untuk menggali informasi yang dilakukan dari sejumlah buku, laporan hasil penelitian, dan dokumen yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

Pembahasan

Selintas tentang PP 48/2014 dan PMA 24/2014

Masalah biaya perkawinan sebelumnya pernah diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak. Dalam PP 47/2014 ini diatur tentang biaya pencatatan nikah hanya sebesar Rp 30 ribu, namun faktanya banyak peristiwa pencatatan perkawinan yang diterima petugas KUA biayanya di luar ketentuan tersebut. Kasus R dan beberapa oknum penghulu yang menerima uang lebih ketika mencatatkan perkawinan di luar jam kerja kantor, seperti diuraikan dalam pendahuluan artikel ini dianggap bermasalah yang oleh KPK mengandung unsur gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 yang berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Unruk mengatasi masalah serius tersebut, PP 48/2014 dikeluarkan dan diberlakukan di seluruh KUA sejak bulan Agustus 2014. Adapun pelaksanaannya dilengkapi dengan PMA 24/2014 yang mengatur khusus tentang (1) biaya nikah dan rujuk jika dilakukan di KUA ditetapkan Rp.0,- (2) jika nikah dilakukan di luar KUA maka dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600 ribu; dan (3) terhadap warga Negara yang tidak mampu biaya pencatatan baik di KUA atau di luar KUA dapat dikenakan tariff Rp.0,- Sebelum aktivitas pencatatan nikah, masyarakat harus setor ke bank yang telah ditunjuk resmi, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN), kemudian membawa bukti setoran itu ke petugas KUA.

Sedangkan penyeteroran dan penerimaan dana PNBPN biaya NR tersebut juga diatur dengan mekanisme (1) Calon pengantin (*catin*) wajib menyeteror biaya NR ke rekening Bendahara Penerima sebesar Rp. 600 ribu pada Bank; dan (2) apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, *catin* menyeteror biaya NR melalui PP pada KUA Kecamatan. Sedangkan penggunaan dana PNBPN yang sudah diseteror *catin*, penggunaannya adalah untuk (1) transport dan jasa profesi penghulu; (2) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N); (3) Pengelola PNBPN Biaya NR; (4), kursus biaya nikah; dan (5) supervisi administrasi NR.

Di samping itu, dalam PMA 24/2014 tersebut juga ditetapkan adanya tipologi KUA berdasarkan banyaknya jumlah nikah perbulan. Ada lima tipologi KUA yaitu (a) Tipologi A, jumlah NR di atas 100 peristiwa perbulan; (b) Tipologi B,

jumlah NR antara 51 sampai dengan 100 peristiwa perbulan; (c) Tipologi C, jumlah NR di bawah 50 peristiwa perbulan; (d) Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan (e) Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan kepulauan.

Selanjutnya, PMA tersebut juga mengatur bahwa besaran transport dan jasa profesi penghulu ditetapkan atau diberikan berdasarkan tipologi KUA tersebut. Jadi jumlah biaya penerimaan masing-masing penghulu di setiap daerah bisa berbeda tergantung tipologi KUA-nya. Jumlah yang diterima oleh KUA dengan Tipologi B akan lebih besar dibandingkan dengan yang Tipologi A, untuk C lebih besar dari B, dan seterusnya. Sementara P3N dan Pengelola PNBPN biaya NR diberikan setiap bulan. Adapun untuk kursus pra nikah serta supervisi administrasi NR diberikan setiap kegiatan. Kementerian Agama juga telah mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal, tertanggal 14 Juli 2014, tentang Pelaksanaan PP 48/2014, yang berisi bahwa ketentuan baru tentang biaya nikah mulai berlaku efektif sejak tanggal 10 Juli 2014.

Dilematika Peran *Modin*

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, kehadiran *modin* di masyarakat mengalami dinamika dari waktu ke waktu, hingga akhirnya dikeluarkan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomer DJ.II/I Tahun 2015. Namun jika menoleh kembali ke belakang, *modin* ada karena kebutuhan yang sangat vital terkait dengan tafsir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam pasal 2 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut undang-undang yang berlaku”. Bunyi pasal ini menjelaskan bahwa peristiwa pencatatan perkawinan dalam setiap agama sama pentingnya dengan peristiwa pencatatan dalam siklus kehidupan manusia dari lahir hingga kematian. Peristiwa pencatatan perkawinan membutuhkan dokumen pencatatan sehingga perlu ada orang yang khusus memiliki tugas mencatat peristiwa-peristiwa penting itu. Dokumen ini, entah berupa akte kelahiran, akte perkawinan maupun akte kematian akan menjadi alat bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku. Khusus untuk pencatatan peristiwa nikah, dalam KUA terdapat struktur Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang khusus menangani berkas dan dokumen administrasi perkawinan. PPN menjadi penyambung tugas pemerintah dalam melaksanakan tugas pencatatan dan pengurusan perkawinan di wilayah tertentu.

Lambat laun, peran dan fungsi P3N menjadi sangat vital, sehingga Kementerian Agama perlu mengaturnya secara jelas melalui Peraturan Menteri Agama Nomer 11 Tahun 2007. Dalam PMA 11/2007, pasal 1 ayat (4) ini disebutkan P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu tugas PPN di desa tertentu yang berkedudukan di setiap desa atau pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di setiap kecamatan yang di bawah struktur KUA.

Dalam perjalanan waktu, P3N yang diisi oleh anggota masyarakat bukan saja bertugas sebagai pembantu petugas pencatat perkawinan, tetapi juga melaksanakan tugas sosial, budaya dan keagamaan lainnya. Kondisi ini tidak dapat dihindari karena jauh sebelum PMA 11/2007 dikeluarkan, tugas dan peran *modin* sudah diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 di mana mereka memiliki tugas pokok

untuk melayani dan memberikan fasilitas jasa tentang kepentingan keagamaan dan baik pernikahan, zakat wakaf dan hal-hal lain yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat secara umum. Para *modin* itu, pada akhirnya juga sebagai pemuka agama Islam di suatu wilayah yang biasanya ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama atau Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan Agama Islam dan diangkat langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah mendengar pendapat Bupati atau Walikota Daerah setempat (lihat lebih lengkap Fauzi, 2016: 56-58).

Mengingat tugas *modin* yang begitu beragam, selain sebagai P3N, juga sebagai pemuka agama menyebabkan keberadaan *modin* menjadi dilematis dan cenderung menimbulkan masalah. Salah satu masalah yang mengemuka adalah ketiadaan honorarium yang jelas dan resmi sehingga melalui tugas yang beragam ini, *modin* sering mendapatkan honor tambahan, terutama dana *bedolan*. Pembengkakan biaya nikah di luar ketentuan akhirnya menjadi masalah yang sangat pelik. Untuk alasan ini, Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam akhirnya mengeluarkan intruksi untuk tidak mengaktifkan P3N yang berlaku di KUA seluruh Indonesia, kecuali dalam kondisi dan wilayah tertentu atas pertimbangan kategori wilayah pedalaman, daerah yang secara kualitas sumber daya manusia masih rendah dan kondisi keagamaan yang masih lemah. Sebetulnya, sebagian eksistensi P3N sudah lama diatur melalui intruksi Dirjen Bimas Islam Nomer.

DJ.II/113 Tahun 2009 tentang penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk termasuk penataan P3N, yang salah satu butirnya menjelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja P3N dan mengangkat P3N yang baru, kecuali untuk daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah pedalaman, perbatasan daerah dan kepulauan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam (*ibid.*, hlm. 61).

Namun pasca dikeluarkannya intruksi ini ternyata tidak serta merta masyarakat mengabaikan peran *modin* begitu saja. Hasil penelitian Fauzi (2016) memperlihatkan dengan jelas bahwa masyarakat di Candi, Sidoarjo belum bisa melepaskan ketergantungan yang sangat tinggi kepada *modin*. Hal ini terjadi karena peran *modin* sudah mengakar kuat sebagai orang yang memiliki kesanggupan untuk mempermudah segala urusan, terutama perkawinan. *Modin* masih memiliki peran penting dalam perkawinan, serta kegiatan sosial budaya dan keagamaan lainnya.

Dilematika keberadaan *modin* yang penulis temukan di Semarang, rupanya menjadi masalah yang hampir sama di beberapa daerah lain, terutama di Jawa. Munculnya Intruksi Nomer DJ.II/I Tahun 2015 dari Dirjen Bimas Islam berlaku generik, bukan hanya karena satu kasus tertentu di satu daerah. Asumsi ini dan data penelitian di Semarang terkonfirmasi, sekali lagi dalam penelitian Fauzi yang juga menyatakan hal yang sama.

“Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau sering di sebut sebagai *modin* merupakan tokoh/perangkat desa yang telah diakui oleh masyarakat sebagai orang yang dituakan. *Modin* adalah sesosok orang yang dihargai dan paham akan ajaran agama Islam, sehingga atas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Islam, masyarakat kecamatan Candi punya kemantapan hati

bahwa sah atau tidaknya juga bergantung oleh kehadiran *modin*. *Modin* bagi masyarakat harus hadir, siap dan berada ditempat pelaksanaan perkawinan, dalam kondisi tertentu, misalnya *modin* atau P3N berhalangan hadir dalam proses berlangsungnya pernikahan hal ini juga menjadi kendala PPN, jika ternyata *modin* datang terlambat atau bahkan tidak hadir, maka perkawinan tidak segera dimulai, dengan begitu PPN yang telah hadir dan siap melaksanakan perkawinan akan tertunda tugasnya." (Fauzi, 2016: 62).

Modin sebagai Patronase Perkawinan di Kota Semarang

Patronase atau patron dalam kajian ilmu sosial, khususnya antropologi budaya merupakan tema yang sangat menarik ketika ingin memahami bentuk-bentuk relasi atau interaksi di masyarakat. Bahkan kelahiran antropologi juga didorong ketika J.J Rousseau menulis *The Social Contract and Discourses* (1963 [1762]). Salah satu bentuk relasi yang sudah lama berkembang di masyarakat adalah patronase (*patronage*). Kata ini berasal dari bahasa Spanyol yang secara bebas diartikan sebagai orang yang memiliki kekuasaan, status atau pengaruh tertentu di masyarakat. Mengingat kewenangan yang dimilikinya, posisi patron seolah lebih tinggi, sehingga harus ada posisi orang lain yang dipengaruhi atau bahkan ditundukkan. Pola dan posisi superior-inferior ini dikenal dengan patron-klien.

Dalam relasinya di masyarakat, patron memang diposisikan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk membantu klien, dan klien biasanya akan membalas dengan menawarkan dukungan kepada patron atas bantuannya itu (Scott, 1983; Jarry, 1991). Pola relasi seperti ini agak mirip juga dengan hadiah

(*gift*) dan balasannya, seperti digambarkan Mauss (1967), atau seperti yang pernah dicermati Werner (2004) di Kazakhstan bahwa ada tiga mode kegiatan yang sarat dengan adat tukar menukar, tolong menolong dan sambat-sinambat. Tiga mode ini potensial menjadi akar korupsi.

Patron-klien adalah hubungan timbal balik yang berlangsung dalam waktu sangat lama, dan biasanya tidak mudah untuk diubah. Habituaasi seperti ini dalam pandangan Bourdieu (1977) berlangsung dan tersosialisasikan dengan berbagai macam cara, simbol dan arena tertentu, sehingga patron klien menjadi satu kebiasaan yang mengakar kuat dalam struktur kebudayaan yang tidak bisa digantikan begitu saja. Tegasnya, patron-klien adalah hubungan tidak setara, antara satu individu dengan tokoh di masyarakat dengan sejumlah pengikutnya, yang di dalam hubungan itu terbangun berdasarkan pertukaran jasa. Klien memiliki ketergantungan dan rela memberikan sesuatu kepada patron dan patron atas tawaran itu akan memberikan sejumlah perlindungan kepada kliennya (lebih lanjut lihat Palras, 1971).

Lebih lanjut, James Scott (1993) mengatakan bahwa sebenarnya hubungan patron-klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, dan bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas pemberian tersebut. Dan untuk menjaga kontinuitas hubungan patron-klien seperti ini, barang atau jasa yang dipertukarkan tersebut haruslah seimbang. Artinya antara *reward* atau *cost* yang dipertukarkan kurang lebih sama nilainya, baik yang akan dirasakan dalam jangka panjang atau jangka pendek. Dengan demikian, ada semangat yang akan terus dipupuk untuk mempertahankan pola relasi saling menguntungkan kedua belah pihak

ini, meskipun dalam posisi yang tidak seimbang.

Yang semakin jelas kemudian adalah hubungan patron-klien tidak dibangun dengan pemaksaan, atau karena wewenang formal tetapi secara informal di mana ada kerelaan bagi klien untuk menawarkan barang kepada patron yang membantu dan melindunginya. Meskipun salah satu dari keduanya berposisi tidak seimbang sehingga tampak menjadi asimetris. Posisi inilah yang memungkinkan patron-klien sebagai hubungan yang bersifat vertikal antara seseorang atau pihak yang mempunyai kedudukan sosial, politik dan ekonomi yang lebih tinggi dengan seseorang atau pihak yang berkedudukan sosial, politik dan ekonominya lebih rendah. Ikatan yang tidak simetris tersebut merupakan bentuk persahabatan yang berat sebelah. Hal serupa juga dapat dibaca melalui Scott (1972; 1977) yang pendapatnya dapat disimpulkan bahwa seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi kepada kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya.

Hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2014) memperlihatkan bahwa bagaimana peran *modin* yang masih sangat besar. Bahkan ketika peran *modin* hendak dinon-aktifkan melalui berbagai regulasi, ketergantungan masyarakat masih sangat tinggi (Fauzi, 2016). *Modin* yang sejak dulu diisi oleh para pemuka agama, tokoh masyarakat masih merasa memiliki pengaruh yang kuat. Status sosial ini mendapatkan arenanya ketika mereka ditokohkan melalui berbagai aktivitas sosial, budaya dan keagamaan, bahkan dari acara kelahiran, perkawinan dan kematian.

Berdasarkan perspektif patron-klien seperti dikemukakan para ahli di atas, *modin* yang dengan pengaruh kuatnya di masyarakat akhirnya menjadi orang

yang dianggap memiliki kewenangan. Jika dahulu *modin* diakomodir ke dalam struktur memiliki kewenangan formal, kini setelah mereka tidak ada dalam struktur ataupun pensiun, legitimasi kultural tetap melekat karena kesejarahannya di masa lalu. Hal ini yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat yang masih menganut paternalistik di mana suara tokoh menjadi penting untuk didengar. Akhirnya masyarakat yang karena kebutuhannya mendesak namun dengan tanpa paksaan rela memberikan barang ataupun uang kepada para *modin*. Teori patron-klien ini akan digunakan untuk menganalisis beberapa tema berkenaan dengan posisi *modin* sebagai patronase dalam perkawinan di Kota Semarang.

Regulasi “Tak Berdaya”, Modin “Makin Berjaya”

Dikeluarkan dan diberlakukannya PP 48/2014 dan PMA 24/2014 tidak menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang dihadapi KUA. Pendapat yang sepertinya mewakili opini publik disampaikan AS, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kota Semarang. Menurutnya, masih terdapat kegamangan dalam penerapan regulasi tersebut.

“Keluarnya PMA masih belum efektif, terutama dianggap masih memberatkan dan menyulitkan petugas di lapangan. Hal ini disebabkan uang transport yang belum turun hingga batas waktu masih belum jelas. Para Kepala KUA dan penghulu masih belum menerima situasi ini dengan lapang dada. Berhasil tidaknya penerapan regulasi itu akan sangat tergantung dari kepribadian yang bersangkutan. Jika kuat disiplin, mereka akan amanah, yang tidak kuat iman bisa meminta kepada

catin meskipun tidak secara eksplisit” (wawancara tanggal 14/10/2014).

Pendapat senada juga disampaikan AW, Kepala Seksi Bimas Islam yang menyatakan bahwa PP 48/2014 sebenarnya sudah dilaksanakan di KUA, bahkan regulasi ini sudah disosialisasikan 1 x oleh Pusat kepada Kanwil Kemenag, 1 x oleh Kanwil Kemenag kepada Kankemenag, 2 x oleh Kankemenag kepada Kepala KUA, 1 x oleh KUA kepada perangkat di bawahnya di 16 Kecamatan. Pernyataan AW ini juga dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat, Mua (wawancara tanggal 14/10/2014) dan Kepala KUA Kecamatan Mijen, AL (wawancara tanggal 14 dan 15/10/2014).

Menurut Mua, sebenarnya regulasi ini sudah dilaksanakan. Selain mengikuti sosialisasi dari Kanwil, bersama pegawai mensosialisasikan ke bawah serta menempelkan spanduk berupa besaran dan prosedur biaya nikah di papan informasi. Menurutnya, secara umum implementasi dari regulasi ini tidak banyak masalah karena sekarang ini semua orang dapat mengawasi, apalagi pernah ada kasus seperti di Jawa Timur. Bahkan secara *online* melalui www.simkah.kemenag.co.id juga dapat diperoleh informasi.

Informasi yang sama juga ditemukan di KUA Kecamatan Mijen. AL bahkan sedikit memuji dengan mengatakan bahwa PP 48/2014 ini memiliki kelebihan yang membuat dirinya tenang, yakni ada kepastian hukum atas beberapa persoalan yang dihadapi selama ini dan pembayaran biaya nikah juga terdapat transparansi dengan cara transfer uang yang dilakukan melalui rekening. Meskipun demikian, AL juga tidak bisa menjamin bahwa regulasi ini dapat dijalankan dengan bersih karena ia dan jajarannya tidak bisa menghindari tindakan menyimpang yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

Para kepala dan pegawai di lingkungan KUA mungkin dapat memahami regulasi, tetapi ternyata regulasi ini belum sampai ke masyarakat paling bawah. Hal ini berpeluang disalahgunakan oleh para *modin* yang memang sangat dipercaya oleh catin dan wali catin. Dugaan ini dibenarkan oleh seorang *modin* yang enggan menyebutkan namanya. *Modin* ini adalah pensiunan PNS di kelurahan dan sesekali berkantor jika ada permintaan mengurus pernikahan. Saat ditemui di sudut ruangan kelurahan, ia menyatakan bahwa regulasi ini diperolehnya di kantor KUA dan sudah dibacanya. Namun jika masih ditemukan ada pembengkakan biaya dari ketentuan sangat tergantung dari *modin* bersangkutan mengingat *modin* tidak memiliki pendapatan tetap dan sangat tergantung banyak sedikitnya peristiwa nikah. *Modin* seperti dirinya hanya menyampaikan apakah akan menikah di rumah atau di KUA (wawancara tanggal 16/10/2014).

Ketiadaan informasi dari penerapan PP ini juga dirasakan oleh para catin. SF dan Ar, sepasang catin yang saat itu ditemani orang tua perempuan mengatakan, kalau tidak datang langsung ke kantor, mereka tidak akan pernah tahu kalau biaya nikah sudah ditentukan besarnya. Mereka hanya tahu informasi biaya nikah dari *modin*. Menurut pengakuannya, karena menikah di rumah, oleh *modin* mereka dikenakan biaya 900 ribu (wawancara tanggal 14/10/2014). Hal yang sama dikatakan oleh Wis yang belum lama ini menikahkan anaknya di rumah. Ia mendapatkan informasi dari koran (wawancara tanggal 14/10/2014), namun berapa ia dikenakan biaya oleh *modin*, Wis yang saat itu ditemani istrinya enggan mengungkapkan.

Adanya biaya tambahan dari ketentuan tidak saja ketika pernikahan dilangsungkan rumah, namun juga di kantor yang berbiaya 0,- rupiah atau gratis.

Hal ini disampaikan Suy yang dikenakan tambahan 300 ribu rupiah dan Suj 500 ribu rupiah (kedua informan ditemui di rumah masing-masing, dan diwawancara pada 15/10/2014). Namun keduanya juga kompak mengatakan bahwa biaya tambahan itu diberikan secara ikhlas untuk *modin*. Mereka mengatakan biaya tambahan itu tidak ada diperuntukkan kepada penghulu dan pegawai KUA, tetapi kepada *modin*.

Memang, penyimpangan biaya nikah tidak selalu terjadi. Setidaknya ada juga informan yang mengatakan bahwa meskipun mereka melangsungkan pernikahan di rumah, mereka tetap hanya mentransfer uang sebesar 600 ribu. AM misalnya, ia hanya menyetorkan uang sebesar 600 ribu tetapi ia juga seperti wajib memberikan uang rokok, kopi dan gula yang kalau diuangkan tidak lebih dari 50 ribu rupiah kepada seorang *modin* (wawancara tanggal 15/10/2014). Sementara Pad dan SC, pasangan yang pada 27 September 2014 melangsungkan pernikahan mengatakan biaya nikah di rumah ditransfer melalui bank sebesar 600 ribu tetapi juga dengan ikhlas memberikan uang bensin sebesar 50 ribu rupiah kepada *modin*. Namun kedua pasangan ini memberikan informasi mengejutkan bahwa dua sahabat baik dan rekan kerja mereka di kantor ternyata ada yang dikenakan biaya hingga 1.5 juta rupiah.

Berdasarkan data dari para informan di atas, tampaknya secara formalistik, PP 48/2014 dan PMA 24/2014 telah diterapkan, misalnya melalui sosialisasi, meskipun ternyata masyarakat tidak memperoleh informasi langsung dari KUA. Mereka lebih banyak mendapatkan informasi melalui media sosial dan koran, datang langsung secara aktif ke kantor, serta paling banyak memperoleh informasi dari para *modin*. Tidak mengherankan, biaya pernikahan tidak seragam dan masih ada yang diluar

ketentuan. Bahkan secara tegas, para pengantin itu mau memberikan uang lebih kepada *modin* karena dianggap lebih berperan dalam mengurus dari awal persiapan hingga berakhirnya pernikahan. Mereka juga mengatakan, khusus *modin* non PNS sebaiknya memang harus diberikan pendapatan tambahan. Yang menarik adalah, para pengantin ini menolak memberikan uang atau barang berharga kepada penghulu karena sudah dianggap mapan sebagai PNS, seperti dikemukakan informan Wis, Suy, dan Suj.

Penerapan regulasi yang tidak maksimal, dimanfaatkan betul oleh para *modin*. Meskipun tidak berterus terang, *modin* dengan catin sebagai patron-klien memasuki pola transaksi yang bersifat *take and give*, siapa memberi apa dan siapa mendapat apa. Fakta bahwa informasi dari regulasi yang ada lebih banyak diterima justru dari *modin* membuktikan bahwa para *modin* ini yang dengan peran kulturalnya mendapat keuntungan. Catin pun merasa diuntungkan sehingga memberikan uang dan barang tambahan lainnya menjadi sesuatu yang biasa dari kesepakatan yang sama-sama menguntungkan.

Dalam kenyataan praksis, hubungan patron-klien terlihat sebagai fakta sosial-kultural yang masih mengakar kuat, meskipun hubungan keduanya lebih banyak didasarkan pada perjanjian informal dan sering tidak resmi. Namun strategi dengan memanfaatkan otoritasnya sebagai tokoh masyarakat, pemuka agama dan bahkan "menjual" keberadaan diri sebagai pensiunan atau non PNS, semua itu menjadi pembungkus yang halus dan tersembunyi dari sebuah relasi sosial bahkan transaksi, serta hubungan politik dan ekonomi di dalamnya. Mereka para *modin* itu pada akhirnya mengambil posisi yang lebih menguntungkan, dan hal ini sangat rawan adanya eksploitasi kepada klien yang biasanya tunduk

dan patuh mengingat kemudahan yang diperolehnya.

Modin, Celah Lemah Regulasi dan Faktor Kultural

Pendapat informan AS yang menyatakan bahwa para Kepala KUA dan penghulu sebetulnya masih belum sepenuhnya menerima diterapkannya regulasi ini ternyata menjadi satu celah untuk memahami bagaimana aparatur negara dan masyarakat merespon regulasi yang ditetapkan pemerintah. Yang menarik kemudian adalah bagaimana *modin* memanfaatkan celah dari kelemahan ini.

Respon terhadap regulasi biaya nikah ini cukup beragam. Seperti dikatakan Kepala KUA Kecamatan Mijen, AL, meskipun telah terdapat kepastian hukum atas berbagai persoalan KUA selama ini, tetap saja ada hal-hal yang tidak bisa diakomodir di dalamnya. Misalnya, masih belum tuntasnya tentang kejelasan biaya jasa profesi di dalam kantor. Hal ini dibenarkan oleh Mua, Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat yang bahkan meminta jasa profesi ini disamakan saja. Respon yang sama juga disampaikan AS dan AW yang mengatakan *toh* antara di dalam maupun di luar kantor, tugas penghulu sama saja, kenapa harus dibedakan.

Sementara respon masyarakat, terutama catin dan orang tua catin hampir seragam. Mereka mengatakan melalui PP 48/2014 ini makin memperjelas biaya nikah yang diberlakukan dan peruntukannya kepada siapa saja karena semua disetorkan melalui bank, bukan tunai seperti dulu. Kalaupun diminta lebih oleh *modin*, itu karena ketulusan saja dan menganggap wajar karena *modin* dianggap lebih berperan dan bukan PNS (wawancara Wis, Suy dan Suj). SF dan Ar (catin) yang ditemui di ruang kerja Kepala KUA Kecamatan Semarang

Barat dan Pad dan SC, mengatakan biaya nikah Rp. 0,- di KUA mungkin akan sangat membantu mereka yang masih dalam keadaan miskin seperti dirinya, namun tidak mengurangi niatnya untuk melangsungkan pernikahannya di rumah.

Adapun pengakuan salah seorang *modin*, PP 48/2014 tidak memiliki arti yang signifikan. Menurutnya, masyarakat akan tetap menjadikan *modin* sebagai orang pertama yang akan dicari ketika catin melangsungkan pernikahan, bukan KUA, sebagaimana yang dituturkan informan catin Wis, Suy, Suj, SF dan Ar. Situasi ini oleh AL, Kepala KUA Kecamatan Mijen, dikarenakan *modin* sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia mereka sudah ada. Menurut informan *modin*, ketentuan dan mekanisme biaya nikah yang makin transparan tetap dapat dimanipulasi dan kelebihan biaya akan dinikmati sendiri oleh para *modin* karena tidak perlu lagi disetor ke oknum-oknum KUA. Informan catin Wis, Suy, Suj, SF dan Ar mengatakan bahwa pada saat diminta tambahan biaya nikah dari ketentuan yang ada, mereka sendiri memang tidak pernah mendengar ada setoran yang akan diberikan kepada KUA.

Fakta ini ketika dikonfirmasi kepada Mua dan AL selaku Kepala KUA juga mengatakan bahwa sejak diberlakukannya PP 48/2014 serta Surat Edaran dari Sekjen Kementerian Agama, tidak pernah ada pungutan maupun setoran dari para *modin*. Bahkan AL dan dua penghulu yang ditemui di kantor KUA Kecamatan Mijen sampai bingung kalau ternyata di wilayahnya masih ada catin yang melangsungkan pernikahan di rumah dikenakan biaya 1.5 juta rupiah, sebagaimana dituturkan informan Pad dan SC, istrinya. Pendapat informan ini juga diiyakan oleh Sg, kakak kandung SC yang juga memiliki teman bermain musiknya dikenakan biaya 1,5 juta rupiah (wawancara tanggal 15/10/2014).

Meskipun biaya nikah telah ditetapkan sedemikian rupa, antusiasme catin melangsungkan pernikahan di rumah tetap lebih besar ketimbang melangsungkan pernikahan di kantor KUA. Hampir semua informan enggan memanfaatkan biaya gratis di KUA. AM, Pad, SC misalnya, meskipun dalam kondisi ekonomi lemah, mereka melangsungkan pernikahan di rumah disebabkan tidak mau repot karena pergi ke KUA dengan banyak orang juga akan memakan biaya tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Alasan klasik lainnya, mereka ingin didatangi sanak saudara dan handai taulannya karena pernikahan menjadi sarana untuk berbagi kebahagiaan, sesuatu yang tidak akan mungkin mereka temukan jika melangsungkan pernikahan di KUA. Yang menarik adalah adanya stigma bahwa kalau melangsungkan pernikahan di KUA biasanya untuk mengurangi rasa malu karena menikah di bawah umur, hamil sebelum menikah atau karena sebelumnya berstatus duda atau janda. Ada juga karena laki-laki yang telah berumur tua mengawini seorang gadis muda usia.

Penerapan regulasi sebaik apapun tidak mungkin bisa berjalan sempurna. Hal ini sudah diduga M. Jasin pada Bagian 2 dan 3 dari bukunya (2013: 9-17) yang memetakan masalah bahwa ada sejumlah persoalan krusial yang masih dan akan terus dihadapi KUA. Bahkan M. Jasin selaku Inspektorat Jenderal di Kementerian Agama berani mengambil kesimpulan bahwa persoalan KUA disebabkan oleh dua hal, *pertama*, motif ekonomi, dan *kedua*, faktor sosiologis (2013: v-vi). Kedua faktor utama ini menjadi penyebab modin masih tetap bermain di dalam perkawinan yang diurusnya. Sejalan dengan simpulan tersebut, Scott (1972) juga memberikan kesimpulan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang sering menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya relasi patron-klien ini, yaitu ketimpangan pasar yang kuat dalam penguasaan kekayaan, status dan

kekuasaan yang banyak diterima sebagai sesuatu yang sah, ketiadaan jaminan fisik, status dan kedudukan yang kuat dan bersifat personal serta ketidakberdayaan kesatuan keluarga sebagai wahana yang efektif bagi keamanan dan pengembangan diri. Faktor sejarah, kultural dan struktur kebudayaan menjadi alasan mengapa *modin* terus mendapat tempat istimewa di masyarakat sebagai patron dalam perkawinan.

Modin “Bermain Mata” di Tengah Kendala Penerapan Regulasi

Regulasi masih mengalami banyak kendala, dan ini membuka peluang adanya penyimpangan. Secara emik, berikut adalah suara informan tentang kegundahan mereka atas situasi yang sedang berlangsung. AS (Kasubbag TU) dan AW (Kasi Bimas Islam) dengan kompak menyatakan “Masih terdapat anggapan bahwa biaya nikah sama saja seperti dulu. Masyarakat masih belum memahami regulasi secara lengkap dan menyerahkan segala urusan pernikahan kepada modin yang tetap membuka peluang *modin* untuk “bermain” dalam biaya nikah” (wawancara tanggal 14/10/2014). Hal yang sama dikemukakan Mua (Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat):

“Masih banyak *modin* yang ikut bermain dengan mengatasnamakan atau mencatut nama Kepala KUA, padahal menurutnya sama sekali tidak benar. Mengapa mereka begitu percaya kepada modin, karena masyarakat tidak mau disibukkan dan diberatkan dengan urusan pernikahan, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada modin. Kondisi ini juga berlaku bagi orang tua yang berpikiran maju. Masyarakat rela membayar lebih dari ketentuan yang ditetapkan” (wawancara tanggal 14/10/2014).

Sedangkan AL (Kepala KUA Kecamatan Mijen) juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan pernyataannya:

“Meningat PP tersebut berlaku mulai Juli 2014, terjadi sedikit perubahan terutama soal biaya atas pelaksanaan pernikahan yang sudah jauh-jauh hari didaftarkan. Atas hal tersebut, sampai bulan September pernikahan lebih banyak dilangsungkan di kantor KUA, dan kini mulai Oktober kembali lebih banyak dilakukan di rumah. Secara umum, regulasi sudah dijalankan meskipun tidak bisa dihindari apalagi di tingkat bawah masih terjadi penyimpangan terutama soal biaya tambahan yang dikenakan oleh *modin*” (wawancara tanggal 14 dan 15/10/2014).

Tiga keterangan dari informan di atas, memperlihatkan bahwa secara implementatif, terutama sosialisasi dan pemasangan spanduk/informasi sebenarnya tidak ada masalah. Namun pangkal masalah justru terletak pada peran *modin* yang sangat besar sebagai orang yang secara tradisional dianggap sangat terpercaya. Masalah ini bukan hanya disampaikan oleh masyarakat biasa, tetapi juga kalangan intelektual seperti informan Wis, AL dan Mua.

Kendala paling besar dirasakan oleh Kepala KUA adalah masih kuatnya posisi *modin*, yang meskipun sejak 2009 telah dihapus keberadaannya. Bahkan berita yang belum pasti berhembus dari portal Pinmas Kementerian Agama yang mewartakan bahwa *modin* akan mendapat honor 200 ribu, telah meresahkan penghulu. “Masih ada isu yang menyeruak bahwa P3N atau *modin* masih diberikan honor, padahal sejak 2009 P3N sudah tidak di-SK-kan oleh Kemenag dan dihapus”, ujar AS.

Secara khusus, AL menyatakan bahwa posisi *modin* sebaiknya diperjelas saja dalam PP, karena ketimbang mengangkat tukang stempel di kelurahan, lebih baik *modin* di-PNS-kan, selain telah menjadi orang-orang yang selama ini dipercaya juga tidak mudah dihapus karena faktor sejarah. Secara khusus, AL memberikan saran sebagai berikut:

“Perlu segera diputuskan status P3N atau *modin*, apakah dihapus secara total karena dianggap sebagai salah satu sumber masalah ataukah dihidupkan kembali mengingat perannya yang sangat vital. Hal ini penting agar tidak seperti sekarang terdapat isu dan opini publik bahwa *modin* akan diakomodir dengan memberikan honor 200.000,- Jadi sebaiknya *modin* dihidupkan lagi namun dengan aturan-aturan baru yang lebih mengikat dan menyempurnakan masalah yang pernah terjadi karena bagaimanapun, di kalangan masyarakat bawah *modin* jauh lebih *powerfull* ketimbang penyuluh dan bahkan *modin* dari perspektif sosiologis masih menjadi satu-satunya sandaran bagi masyarakat untuk menyelesaikan segala urusan kehidupan, dari dalam kandungan hingga mati” (wawancara tanggal 15/10/2014).

Menurut AL, saran tersebut hanya untuk memberikan kepastian bagi semua pihak. Pendapat senada dinyatakan Wis. Dokter umum ini memiliki pandangan kalau *modin* mau dihapus, maka sebaiknya pegawai KUA diberikan tanggung jawab *dnegan job desk* untuk menggantikan peran *modin*. Ia sadar perubahan seperti pastilah tidak mudah (wawancara tanggal 14/10/2014). Tampaknya, kendala paling kentara dari penerapan regulasi tidak pada cara bagaimana regulasi itu dipraktikkan, tapi terletak pada *modin* dan masyarakat.

Masalahnya kemudian adalah ketika pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan intruksi untuk mengatur keberadaan *modin*, masyarakat tidak serta merta mengubah *mindset* apalagi *culture set* mereka terhadap *modin*. Penelitian Fauzi (2016) pasca penerapan Intruksi Dirjen Bimas Islam di KUA Kecamatan Candi, Sidoarjo sudah banyak menjelaskan bahwa *modin* sampai saat ini masih tetap kuat dan masyarakat selalu bergantung kepadanya. Tampaknya modal budaya, sebagaimana digagas Bourdieu dalam Barker (2014) yang dimiliki *modin* akan terus dapat diproduksi dan direproduksi dalam sebuah relasi sosial di mana sistem pertukaran yang meliputi pengetahuan budaya yang sifatnya akumulatif yang padanya melekat kekuasaan dan status.

Dalam perspektif teori patron-klien tentu saja masalah ini dapat terus berlangsung karena di dalam relasi antara *modin* dan masyarakat ada perhitungan dan pertimbangan ekonomis yang saling menguntungkan. Artinya, selama ada pemberi dan penerima yang saling menguntungkan, maka relasi patron-klien akan terus ada, baik bersifat terbuka lebih-lebih tersembunyi. Namun yang pasti, nilai pertukaran dari patron dan klien harus seimbang, di mana nilai barang atau jasa tersebut ditentukan oleh pelaku atau pihak yang melakukan pertukaran. Artinya pula, ketika barang atau jasa tersebut semakin dibutuhkan maka ia akan semakin tinggi nilainya. Berapa pemberian dari klien kepada patron mengandung maksud kualitas hubungan patronase di antara mereka.

Penutup

Permasalahan KUA masih pelik, terlebih banyak kasus yang membelitnya. Pada bagian pengantar buku Biaya Nikah, Problematika dan Solusinya, M. Jasin dengan terang mengatakan

bahwa persoalan KUA bukan hal baru, karena sejak lama telah diketahui publik sebagai bentuk penyimpangan yang dilakukan KUA, bahkan sejak PP 47/2004 diberlakukan (2013: iii-iv). Atas permasalahan ini, M. Jasin selaku Inspektoral Jenderal langsung merespon dengan menerjunkan Tim Pemantauan Pelayanan pada 227 KUA kecamatan yang ada di 48 kabupaten/kota. Setidaknya ada delapan aspek yang dipantau, yaitu aspek manajerial, kepenghuluan, pembinaan perkawinan, pelayanan bimbingan haji, pelayanan kemasjidan, pelayanan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan ibadah sosial, kerukunan umat beragama dan pengelolaan dana operasional KUA. Pemantauan ini telah menghasilkan delapan solusi (2013: iv-vii, 22-25).

Evaluasi terhadap persoalan KUA melahirkan kebijakan baru berupa pemberlakuan PP 48/2014 dan PMA 24/2014. Namun persoalan KUA masih belum reda karena masih ada faktor penghambat lain yang membuat regulasi ini belum maksimal. Salah satu masalah itu adalah keberadaan oknum P3N atau *modin* yang sering menyebabkan pembengkakan biaya nikah. Hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan di atas memperlihatkan masih ada campur tangan *modin* sehingga penerapan regulasi tidak dapat berjalan maksimal.

Modin yang dengan segala atribut peran dan statusnya di masyarakat yang begitu istimewa, tak luput untuk ditinjau ulang. Bahkan beberapa regulasi yang mengaturnya sampai pada kesimpulan untuk dinon-aktifkan, kecuali untuk daerah tertentu yang sangat membutuhkan. Terakhir adalah Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015. Namun pasca dikeluarkannya intruksi ini, peran *modin* masih sangat dominan dan masyarakat masih memiliki ketergantungan yang tinggi.

Secara antropologis, faktor kultural dan sejarahnya di masa lalu menyebabkan *modin* terus hidup dan keberadaannya diperlukan. Lambat laun hubungan antara orang yang memiliki pengaruh dengan orang yang membutuhkan terjebak ke dalam patronase yang sulit untuk diubah apalagi dihapuskan. *Modin* sebagai patron dan calon pengantin sebagai klien sama-sama saling membutuhkan dalam sebuah hubungan yang menguntungkan. Posisi keduanya dalam keadaan tidak seimbang

namun permintaan dan pemberian tidak diberikan dengan terpaksa. *Modin* dengan atribut peran dan statusnya pula mampu memanfaatkan beberapa celah penerapan regulasi, terutama PP 48/2014 serta masih patuh dan tunduknya masyarakat akan peran-peran sentral *modin* di masyarakat. Dengan demikian, *modin* berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai patronase dalam sebuah perkawinan di Kota Semarang [*]

Daftar Pustaka

- Barker, Chris. *Kamus Kajian Budaya*. Diterjemahkan B. Hendar Putranto dari *The Sage Dictionary of Culture Studies*. London: Sage Publication Ltd (2003). Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Fauzi, Muchammad Iqbalul. *Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga, Surabaya, 2016.
- Jarry, David and Julia Jary. *Dictionary of Sociology*. London: Harper-Collins Publishers, 1991.
- Jasin, M. *Biaya Nikah, Problematika & Solusi*. Jakarta: ItjenNews, 2013.
- Mauss, Marcell. *The Gift*. New York-London: W.W. Norton & Company, 1967.
- Palras, Christian. *Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis Makassar*. Paris: Tidak Diterbitkan, 1971.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2014. *Biaya Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Mijen, Jawa Tengah Pasca ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014*. (Laporan Penelitian).

- Rousseau, J.J. *The Social Contract and Discourses*. G.D.H. Cole, ed. London: J.M. Dent & Sons, 1963.
- Scott, James C. *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), pp. 91-113 Published by: American Political Science Association, 1972.
- Scott, James C. *Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia* dalam *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schmidt, James C. Scott (eds.), Berkeley: University of California Press, 1977.
- Scott, James C. *Moral Ekonomi Petani: pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara*. Terjemahan Hasan Basari dari *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. London: Yale University Press (1977). Jakarta: LP3S, 1983.
- Scott, James C. *Perlawanan Kaum Tani*. Terjemahan Budi Kusworo. Jakarta: Yayasan Obor, 1993.
- Wallece, Ruth A and Alison Wolf. *Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition*. New Jersey: Prentice- Hall, Inc., Engelwood Cliffs. Second Edition, 1986.
- Werner, Cynthia Ann. "Gift, Bribe, and Development in Post Soviet Kazakhstan", *Economic Development: An Anthropological Approach* (Jeffrey H. Cohen & Norbett Dann Heuser, Eds). New York: Altamira Press, 2004.